

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kinerja pemerintah di Indonesia sejak kini menjadi sebuah tuntutan umum demi mewujudkan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat apalagi sejak adanya perkembangan Akuntansi Sektor Publik. Tingkat keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam laporan keuangan yaitu jika pemerintah daerah berhasil meningkatkan laporan keuangan pemerintahan daerah tersebut. Menurut Soimah (2014) “Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”. Lembaga – lembaga pemerintah diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi atas segala aktivitas dan juga kinerjanya kepada para masyarakat karena hal ini menjadi suatu tuntutan yang kuat didalam pemerintahan. Organisasi publik memiliki hubungan yang kuat dalam pelayanan publik guna menjalankan suatu pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang – bidang kehidupan. Dengan menyampaikan hasil pertanggungjawaban kualitas-kualitas laporan keuangan tersebut ialah dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana standar akuntansi pemerintahan ini didalamnya terdapat prinsip-prinsip laporan keuangan dengan demikian laporan keuangan pemerintahan yang dibuat itu harus sesuai dan memenuhi segala karakteristik dan memenuhi prinsip-prinsip yang termuat didalamnya. Karakteristik yang termuat didalam standar akuntansi pemerintahan ini ada empat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan demikian hasil laporan keuangan yang berkualitas itu dapat kita simpulkan adalah laporan keuangan yang sudah memenuhi karakteristik yang termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah juga dapat digunakan oleh pihak –pihak yang memiliki kepentingan guna untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Arfianti (2011) “Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan”. Pada masa sekarang ini sedang banyaknya permasalahan terkait dengan kualitas laporan keuangan, dimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan itu sangat menurun, dan juga banyaknya kasus – kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan yang terjadi didalam pemerintahan daerah. Buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan ini menjadi suatu pengaruh yang sangat dasar dalam mengambil suatu keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini juga dapat memberikan pengaruh dengan sisi negatif terhadap para staf akuntansi dan/atau sumber daya manusianya jika tidak memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya, dan juga tidak memahami standar akuntansi pemerintahannya, dengan begitu hasil laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan juga dapat menurun. Jika laporan keuangan yang dihasilkan juga belum memenuhi karakteristik atau standar-standar yang ada didalam standar akuntansi pemerintahan juga dapat memberikan dampak buruknya suatu kualitas laporan keuangan serta hal itu dapat terjadi dikarenakan tidak memadainya suatu kompetensi yang dimiliki oleh para staf akuntansi dan/atau sumber daya manusia dalam pemerintahan tersebut untuk penyelenggaraan suatu sistem pengendalian internal. Menurut Arens dalam Arifiyani (2012) “Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengartikan bahwa “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pemerintah daerah diharapkan memiliki pengendalian internal yang baik dan berkualitas dikarenakan hal ini sangatlah menentukan bagaimana hasil – hasil tinggi dan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hasil kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik itu dapat ditentukan oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik pula. Dan jika suatu sistem pengendalian intern itu lemah maka dikarenakan adanya kesulitan dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses akuntansinya berjalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengartikan bahwa “basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa mempehatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kewilayahan yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi perekonomian yang berbeda-beda pada setiap masing-masing daerah sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap negara pada masa globalisasi ini menuntut para pemerintahannya untuk memiliki kemandirian pemerintahan daerah masing-masing. Dimana pemerintahan itu merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, dimana kekuasaannya itu selanjutnya bertujuan untuk memerintahkan para anggotanya atau para masyarakat yang terdapat di dalam kewilayahan kekuasaannya itu agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 “Tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan memiliki tujuan dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya Peraturan Pemerintahan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 1. Menurut Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada saat di wawancarai di Kantor BPKAD Kabupaten Banyuasin pada hari senin, 20 Juni 2017 yaitu Bapak Ir. Pratikno, Msi menyatakan masih terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh SKPD. Dalam hal ini SKPD melakukan kesalahan pencatatan dalam penginputan data contohnya yaitu laptop yang seharusnya dimasukkan kedalam kolom belanja modal salah input jadi masuk kedalam belanja jasa dan beberapa kesalahan yang sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia dalam membuat laporan keuangannya masih belum bisa dikatakan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan dan andal. Relevan yang berarti informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, dimana untuk mencapai informasi yang relevan itu berarti harus memiliki manfaat umpan balik dan manfaat prediktif. Selanjutnya adalah andal yang berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Banyuasin.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pembahasan masalah ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Banyuasin.
2. Penelitian ini menggunakan hasil kuisisioner yang disebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Banyuasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh :

1. Akuntansi berbasis akrual secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Banyuasin.
2. Sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Banyuasin.
3. Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa:

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual ada pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian intern ada pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern ada pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan.